



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 345 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 038);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- melakukan pemeriksaan teknis, peninjauan lokasi jika dipandang perlu, sesuai dengan permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan;
  - memberikan rekomendasi teknis/pertimbangan teknis dan memberikan laporan hasil pelaksanaan tim teknis terkait dengan perizinan/rekomendasi yang dikeluarkan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - menandatangani berita acara hasil peninjauan lokasi atau tempat usaha.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.
- KELIMA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 September 2021  
w.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1014

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 345 /KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 7 September 2021**

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan pembinaa secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari unit-unit teknis yang dilakukan oleh tim teknis
5.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Tim	a. membantu ketua untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari unit-unit teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis; dan b. melakukan koordinasi dengan Dinas teknis terkait pelaksanaan survey untuk penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis.

**A. BIDANG KESEHATAN**

1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</p>
2	Kepala Seksi Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
3	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
4.	Amelia Inawati Surat,S.Si, M.Kes / Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
5.	Frits Sahat L. Tobing/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

**B. BIDANG PERHUBUNGAN**

1	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</p>
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
3	Kepala Bidang Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
5	Kasie Angkutan Pelayaran Rakyat pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
6	Kasie Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		

7	Kasie Angkutan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</p>
8	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
9	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
10	Santi Nurfela, A.Md/Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
11	Gilbertrius N. Gili, A.Md/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
12	Wellem A. Djukore/Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
13	Dili Handosiswoyo, S.Sit/Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
14	Punta Ramadya, S.Sit. M.Sc/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
15	Ever Robert Jeans Ully, S.SiT. M.Sc/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
16	Yanti K.A. Ginting SE. M.Hum/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
17	Petrus S. Ahonai, A.Md. S.Kom/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
18	Arvandy Pagallungan, A.Md/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
19	Arimexon Y. Funai/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
20	Boy Sasanda Wiedodo/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		

<b>C. BIDANG SOSIAL</b>			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li> <li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li> <li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li> </ul>
2	Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Sumber Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
3	Martha De deus / Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
<b>D. BIDANG KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			
1	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li> <li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li> <li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li> </ul>
2	Kepala Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.		
3	Aryanto Rany, A.AB/ Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.		

**E. BIDANG PARIWISATA**

	Kepala Sub Bagian Program Data dan Elektronik (PDE) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li><li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li><li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li></ol>
--	--	---------	--

**F. BIDANG PERTANIAN**

1	Kepala UPTD PSB pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li><li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li><li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li></ol>
2	Neliyanti P. Donuata SP/Staf UPTD PSB pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.		

**G. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1	Kepala Bidang Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
2	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
3	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		

**H. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
--	---	---------	--

**I. BIDANG PETERNAKAN**

	Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kemitraan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li><li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li><li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li></ul>
--	---	---------	--

**J. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li><li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li><li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li></ul>
2	Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		

**K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

1	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
2	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
3	Kepala Bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
4	Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi NTT		
5	Kepala Seksi Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi NTT		
6	Kepala Seksi Penatausahaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
7	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
8	Kepala Seksi Tata Guna Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
9	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
10	Adriani Fabiola Nahak, S. Hut, M.Sc/ Staf Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
11	Viktor H. Nainggolan, S. Hut/ Staf Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
12	Sandret Retta, S. Hut/ Staf Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

**L. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
2	Nikodemus Olla Klobor, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
3	Lexi M. Damaledo, ST, M.Sc/Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT		
4	Alfonsius De Ligouri Bau, ST/Staf pada Dinas ESDM Provinsi NTT		

**M. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG**

	Rachman Adiwiyono, ST Fungsional Umum pada Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
--	--	---------	--

<b>N. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			
1	Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li> <li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li> <li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li> </ul>
2	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
<b>O. SEKRETARIAT</b>			
1	Kepala Seksi Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</li> <li>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</li> <li>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</li> </ul>
2	Kepala Seksi Pengkajian Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
3	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
4	Janse Juliana Baba, SP/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
5	Sam Suriaty M. Tuka, SH/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
6	Jasinta Juwita Manbait, SE/ Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		

7	Meliana Mena Pera/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	<p>a. pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;</p> <p>b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan</p> <p>c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.</p>
8	Helena Utan Koten/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
9	Muhamad Lebu Raya, S.Sos/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
10	Agatha Ome, SE/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
11	Yuniarti Dadu Riwu, SS/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
12	Petrus Wani Ndiwa, A.Md/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
13	Faridha Tadjji Mangngi, S.Sos/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
14	Alfianus Nascimento Barros/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
15	Joni Febrianto Obeng/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
16	Natalia Ettie Sofa, SE/ Staf Seksi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
17	Maria Selviana N\diwu, A.Md/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		

18	Nurnaengsi Arkiang, ST/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;
19	Leonora Yasinta C. Pi, SE/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan
20	Margaritha Elvira Djahamouw, SE/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
21	Immanuel H. Hermanoes, S.IP/ Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014